

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA NGROGUNG KEC
NGEBEL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

RIA APRILIA ASTININGRUM

101180201

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I.

NIP 198110172015032002

PONOROGO

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Astiningrum, Ria Aprilia, 2024. *Pembagian Harta Waris di Desa Ngrogung Kec Ngebel Perspektif Hukum Islam.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I.

Kata Kunci/ keyword: Waris. Pembagian, Hukum Islam

Waris menurut Hukum Islam yaitu proses perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia baik berupa harta benda ataupun hak kebendaan kepada keluarga yang dinyatakan sebagai ahli warisnya. Akan tetapi pada prakteknya masyarakat di Desa Ngrogung belum menerapkan pembagian waris dengan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian waris di Desa Ngrogung Kec Ngebel? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang keadilan dalam pembagian waris di Desa Ngrogung Kec Ngebel?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian waris di Desa Ngrogung Kec Ngebel belum sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 11-12 dan KHI Pasal 176 karena bagian waris disama ratakan kepada semua ahli waris. Kemudian keadilan dalam pembagian waris belum sepenuhnya sesuai dengan KHI Pasal 183 karena saat pembagian ahli waris belum mengetahui bagiannya masing-masing sesuai hukum Islam.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ria Aprilia Astiningrum
NIM : 101180201
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA NGROGUNG KEC NGBEL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 10 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Niswatul Hidavati, M.H.I.
NIP 199303192020121017



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO FAKULTAS SYARIAH
PENGESEHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ria Aprilia Astiningrum
NIM : 101180201
Jurusa : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pembagian Harta Waris di Desa Ngrogung Kec. Ngebel
Perspektif Hukum Islam


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 03 juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. ()
2. Penguji I : Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H. ()
3. Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I. ()

Ponorogo, 10 Juni 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ria Aprilia Astiningrum

Nim : 101180201

Fakultas : Syariah

Prodi Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Pembagian Harta Waris Di Desa Ngrogung
Kec Ngebel Perspektif Hukum Islam

Mengatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.



Ponorogo, 14 Juni 2024

Penulis

Ria Aprilia Astiningrum

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Aprilia Astiningrum

Nim : 101180201

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pembagian Harta Waris di Desa Ngrogung Kec Ngebel Perspektif
Hukum Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Semua sumber yang saya gunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Ponorogo, 20 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,


Astiningrum
NIM. 101180201

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bangsa dengan kekayaan tradisi dan adat istiadat, termasuk dalam hal warisan, adalah Indonesia. Indonesia memiliki beberapa sistem warisan, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum *Bulgelijk Wetboek* (BW). Islam menempatkan penekanan kuat pada penegakan dalam keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian ketika menegakkan hukum.¹ Salah satunya dapat tercermin pada pembagian waris yang berfungsi untuk memberi keadilan untuk sang ahli warisnya. Besar kecil bagian waris antara laki-laki dan perempuan juga sudah dicantumkan. Seperti disebutkan dalam Firman Allah SWT. dalam surat An. Nisa Arti ayat 7 adalah sebagai berikut: "Laki-laki berhak atas sebagian dari harta ayah dan kerabat mereka, dan perempuan juga berhak atas bagian, baik bagian kecil atau besar tergantung pada bagian yang telah diputuskan."

Dapat kita lihat dari Firman Allah an-nisa:7 dijadikan landasan dimana seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kewajiban yang tidak berbeda walaupun bagiannya tidak sama.

Melaksanakan hukum waris sesuai dengan syariat yang berlaku merupakan salah satu bagian dari ibadah kepada Allah SWT. dan ketentuan

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 1.

mendapat ganjaran jika patuh pada hukum Islam yang ada pada an nisa: 13 sampai dengan 14.²

Telah diatur mengenai penetapan ahli waris dari kedua ayat di atas. Fase pembagian warisan berdasarkan bagian masing-masing ahli waris menyoroti kewajiban untuk mematuhi perintah Allah SWT untuk membagi warisan sehingga umat Islam dapat mendistribusikannya sesuai dengan Al-Qur'an.³

Hukum kewarisan ada 3 macam yang terus berlaku sampai saat ini, yaitu:

1. KHI hukum yang berlandaskan syariat Islam.
2. Hukum yang bersifat tidak tertulis seperti hukum kewarisan adat.
3. Hukum yang berlandaskan Kitab KUHP.

Dilihat berdasarkan macam-macam hukum kewarisan diatas, hukum yang berlaku dikalangan masyarakat yang paling dominan dalam pelaksanaannya adalah berlandaskan hukum Islam dengan hukum adat.⁴ Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan penduduknya yang mayoritas beragama muslim dan beragam suku dan sudah pasti dalam sistem pelaksanaan pembagian harta waris akan sangat beraneka ragam sesuai pada ajaran kekeluargaan yang mereka patuhi.

Perempuan dianggap ahli waris di bawah hukum waris Islam, namun bagian hak waris mereka berbeda dari laki-laki. Selain itu, pemerintah Indonesia

² Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*(Jakarta:Pradnya Paramita, 2006), 10.

³ Departemen Agama RI, *Aqidah Tajwid dan Terjemahnya*(Jakarta:Khairul Bayan, 2005), 489

⁴ Sayuti Thalib, *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1985),

telah mengatur masalah warisan dalam buku II, pasal 171-193, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Definisi warisan, komponen-komponennya, dan yang berkaitan dengan warisan lainnya dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan tentang bagian yang diperoleh anak laki-laki dan perempuan. Bab ini menjelaskan bahwa: "Anak perempuan menerima sebagian dari harta waris ketika mereka sendirian. Jika ada dua atau lebih gadis, mereka bersama-sama dalam dua pertiga dari kelompok. Ini adalah dua lawan satu dengan perempuan jika dia bersama putranya."⁵

"Ahli waris dapat setuju untuk berdamai dalam pembagian warisan, setelah mereka menyadari bagiannya masing-masing," demikianlah bunyi Kompilasi Hukum Islam pasal 183 tentang perdamaian.

Asas keadilan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus adanya keseimbangan antara hak bagian yang didapat dengan kewajiban serta beban hidup yang perlu ditanggung oleh sang ahli waris. Artinya asas keadilan dalam hukum kewarisan islam bukan diukur dari keasamaan tingkatan ahli warisnya, tetapi ditentukan dari besar kecil tanggung jawab dan beban dari para ahli waris. Prinsip perbandingan 2:1 tidak hanya terbatas pada anak laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga

⁵ Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan) Pasal 176.

relevan dalam dinamika hubungan suami-istri, orang tua-anak, dan antara saudara laki-laki dan perempuan.


Dalam kehidupan masyarakat muslim, seorang laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya, berbeda hal pada perempuan. Jika perempuan tersebut masih belum menikah maka masih menjadi tanggung jawab orangtuanya, walinya atau saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah menikah maka akan berpindah menjadi kewajiban dari seorang suaminya. Dalam syariat islam juga tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya untuk kepentingannya sendiri ataupun untuk kebutuhan anaknya, meskipun itu tergolong mampu/kaya jika telah menikah. Sebab dalam Islam memberi nafkah keluarga merupakan kewajiban yang telah dibebankan kepada seorang suami. Sedangkan kewajiban istri pada dasarnya adalah mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Pembagian waris pada hukum adat (kesepakatan) merupakan pembagian harta yang ditentukan sesuai dengan adat dari masing-masing daerah. Masyarakat Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel adalah salah satu tempat yang masyarakatnya menggunakan pembagian waris berdasarkan musyawarah kekeluargaan dan perdamaian. Pertama, pada prakteknya yang dilakukan masyarakat yang tidak mengenal waris islam, saat pembagian harta untuk anaknya di bagi berdasar dengan kesepakatan keluarga. Sedangkan di dalam hukum Islam harusnya bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak

perempuan dan bagian anak perempuan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Tapi di daerah ini tidak tergantung dari hal itu. Namun, dalam permasalahan ini, pembagian dilihat dari siapa baik laki-laki maupun perempuan yang telah merawat dan mengurus orang tua, serta biaya perawatan yang digunakan dalam merawat orang tuanya.

Pembagian waris berdasar dengan kesepakatan keluarga disini untuk menghindari konflik yang terjadi dalam keluarga.⁶ Karna hal ini mereka tetap memegang teguh pada prinsip pembagian harta waris berdasar adat kekeluargaan.

Jika dilihat dari fenomena yang dijelaskan, penulis tertarik sehingga akan mengkaji dalam sebuah skripsi berjudul “PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA NGROGUNG KEC NGBEL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”



⁶ Susannah, Hasil Wawancara, Ngrogung , 10 September 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris di Desa Ngrogung Kec Ngebel ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pandangan masyarakat tentang keadilan dalam pembagian waris di Desa Ngrogung Kec Ngebel?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mampu menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar pembagian waris di Desa Ngrogung Kec Ngebel.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang keadilan dalam pembagian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan berfungsi sebagai sumber daya bagi praktisi dan akademisi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu mampu memberi saran serta pemahaman kepada masyarakat terkait pembagian waris secara umum untuk masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka adalah pemeriksaan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu dalam hal ini, khususnya:

Pertama, Desi Sulastrri (IAIN SYEKH NURJATI CIREBON,2020), dengan judul: “*Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)*”, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana cara pembagian warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?, 2) Bagaimana cara pembagian warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menurut hukum waris Islam?. Metode penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yakni metode yang berdasarkan dari sumber data asli, baik primer maupun sekunder.⁷ Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di simpulkan bahwa: pembagian harta waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menggunakan metode pembagian pada umumnya yakni dibagi secara merata atas nenek moyang yang tidak berdasarkan aturan agama Islam agar tidak menimbulkan kecemburuan social sehingga menimbulkan konflik antar keluarga. Meskipun sebagian besar masyarakat di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon beragama muslim tapi dalam praktik pembagian warisan tidak berdasarkan syariat Islam. Karna mereka menganggap

⁷ Desi Sulastrri, “Pembagian Waris Menurut Hukum Islam(Studi atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)” *skripsi*, (IAIN SYEKH NURJATI, CIREBON, 2020), 5.

hukum Islam itu rumit sehingga mereka menggunakan cara pembagian berdasarkan adat yang biasa digunakan di desa tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada fokus permasalahan, objek, seta lokasi yang diteliti.

Kedua, Suci Sri Wahyuni (UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,2021) dengan judul: *“Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Desa Talang Segegah Kec.Renah Pembarap Kab. Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam”*, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pembagian harta warisan adat Desa Talang Kec. Sesegah Kab. Merangin?, 2)Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan adat Desa Talang Kec. Sesegah Kab. Merangin?, 3) Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pembagian harta warisan adat Desa Talang Kec. Sesegah Kab. Merangin? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang pada dasarnya adalah merupakan penelitian untuk mendeskripsikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang di teliti. Instrument pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.⁸ Maka peneliti membuat kesimpulan dan hasil penelitian yaitu system kewarisan adat Desa Talang Kec Sesegah Kab. Merangin menggunakan system kekerabatan yaitu system matrilineal. Yaitu system dari garis keturunan ibu. Pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan setelah 40

⁸ Suci Sri Wahyuni, *“Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Desa Talang Segegah Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin Dalam Perspektif Hukum Islam” skripsi*, (UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN, JAMBI, 2021), 7.

hari setelah kematian pewaris atau 100 harinya. Pembagian dibagikan apabila telah dikurangi dari hutang piutang sipewaris. Perspektif hukum Islam terhadap pembagian waris berlaku secara adat, tidak mengikuti pembagian yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Mereka beranggapan bahwa semua ini demi kemaslahatan bersama yang didasarkan kepada keadilan. Menurut hukum Islam sesuatu yang dikerjakan demi kebaikan dan keadilan itu boleh dilakukan.

Ketiga, Desti Herlia (IAIN METRO, 2019) dengan judul “*Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*”, dengan rumusan masalah: 1) Apa faktor yang melatar belakangi system pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan?, 2) Bagaimana pandangan hukum islam mengenai harta waris yang dibagikan sebelum mawaris meninggal dunia di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan fakta yang ada, dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.⁹ Kesimpulan yang diperoleh bahwa pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pampangan yang memberikan harta warisan hanya kepada anak laki-laki tertua merupakan sebuah kesalahan yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an, karna dalam Nash al-qur’an telah

⁹ Desti Herlia, “*Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*” skripsi, (IAIN METRO, Lampung, 2019), 6.

memberikan ketetapan pembagian harta serta kapan harta itu akan diberikan. Sebagian masyarakat Desa Pampangan juga membagikan harta waris sebelum muwaris meninggal bukanlah suatu hukum kewarisan Islam, karna dalam hukum kewarisan islam syarat utama dari hukum waris apabila pewaris telah meninggal dunia, karena dalam hukum kewarisan Islam sendiri tiak memperbolehkan pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup. Jika terjadi hal seperti itu bukanlah harta waris yang dibagikan melainkan harta wasiat atau hibah dari seorang ayah kepada anaknya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan teori-teori hukum. Karena dengan menggunakan teori hukum islam mempunyai hubungan langsung dengan objek yang diteliti dan menjawab permasalahan antara teori dan praktik yang berbeda. Adapun jenis penelitian yang dilihat dari tempat perolehan data yaitu penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan atau ke tempat lokasi penelitian. Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Dalam prosedur penelitian yang menekankan pada kedalaman data kualitatif dan analisisnya.

2. Kehadiran Peneliti

Para peneliti terlibat dalam proyek ini, tetapi hanya sebagai pengamat langsung. Lokasi penelitian akan dikunjungi oleh para peneliti untuk mengamati subjek penyelidikan mereka dari dekat. Akibatnya, peneliti dapat memastikan kondisi keadaan objek penelitian dan mengumpulkan informasi yang memenuhi persyaratan mereka.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Ngrogung Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ngebel. Para peneliti memilih lokasi ini karena mayoritas penduduk desa mengikuti norma-norma tradisional yang menggunakan kekeluargaan atau kesepakatan yang bersama untuk dasar pembagian warisan yang dimana fenomenanya sesuai dengan yang akan penulis teliti. Selain itu lokasi ini belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Oleh karna itu, lokasi penelitian tersebut sesuai dengan keperluan peneliti.

4. Data Serta Sumber Data

a. Data

Dalam pendekatan kualitatif, data yang diungkapkan secara deskriptif. Ini berarti data yang diperoleh dapat berwujud dalam berbagai

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 11.

bentuk seperti foto, dokumen dan catatan lapangan yang dibuat selama proses penelitian.¹¹

Terkait informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dan mendukung pembahasan utama, penulis membutuhkan informasi tentang praktik pembagian warisan adat dan persepsi masyarakat akan keadilan dalam pembagian warisan di Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara subjek penelitian. Pelaku di balik pembagian aset warisan di Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, diidentifikasi dalam kasus ini. Data tambahan atau pendukung dari sumber data primer dikenal sebagai sumber data sekunder seperti tokoh masyarakat setempat, dan warga Desa Ngrogung menjadi sumber data sekunder penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sarana mengumpulkan informasi dengan berbicara dengan responden. Wawancara mendalam adalah metode lain yang

¹¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2006), 259.

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dari partisipan dalam penelitian mereka yang dianggap kompeten dan berpengetahuan tentang tradisi warisan di Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumen yang berkaitan dengan sekelompok individu, peristiwa, atau kejadian dalam konteks yang sesuai dengan penelitian dapat menjadi sumber informasi yang berharga. Dengan demikian, laporan atau ringkasan adalah jenis bahan yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Sugiono (2018) berpendapat bahwa analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Ini termasuk mengkategorikan informasi, menggambarannya dalam unit, mensintesisnya, mengaturnya ke dalam pola, menentukan informasi mana yang penting untuk diketahui dan mana yang harus diabaikan, dan menarik kesimpulan sehingga membantu diri sendiri dan orang lain memahaminya dengan lebih baik.¹² Setelah memperoleh hasil data dari sumber primer atau sekunder, peneliti memiliki pilihan untuk mengevaluasi data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

¹² Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018),

analisis deskriptif, jenis analisis yang mencoba menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Standar kredibilitas digunakan dalam penelitian untuk menilai validitas data. dapat dipastikan menggunakan berbagai metode, memungkinkan validitas data dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk menilai validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi.¹³ Dengan demikian, peneliti dapat menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan benar-benar otentik dan peristiwa serta data akan didokumentasikan secara metodis dan terjamin. Peneliti juga membaca berbagai referensi yang masih relevan dengan subjek penelitian guna memperkuat ketekunan mereka.

G. Sistematika Pembahasan

Ada lima bab dalam hasil penelitian dan setiap bab memiliki beberapa sub-bab. Percakapan diatur sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan Bab Satu. Untuk memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan ditempuh, bab ini akan menjelaskan sifatnya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan semuanya termasuk dalam bab ini.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2016), 365-368

Bab *Kedua*, Teori dibahas dalam Bab 2. Gambaran umum tentang warisan, dasar hukum waris, prinsip-prinsip warisan, rukun dan syarat-syarat pembagian warisan, sebab-sebab warisan, dan keadilan distributif semuanya termasuk dalam bab ini, yang merupakan kompilasi dari ringkasan teori-teori yang akan digunakan oleh analisis data untuk menjelaskan teori warisan Islam.

Bab *Ketiga*, "Data" Bab ini yang mencakup garis besar desa, keadaan sosial, dan profil informan, serta merinci hasil penambangan data di lapangan.

Bab *Keempat*, membahas hasil penelitian. Pada bab ini akan membahas dan menggambarkan terkait analisis hukum Islam pada praktik pembagian harta waris adat dan analisis terhadap pandangan masyarakat tentang keadilan dalam pembagian asset waris yang terjadi pada masyarakat Desa Ngrogung Kec. Ngebel.

Bab *Kelima*, Penutup. Merupakan bab akhir dari pembahasan penelitian yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian dan saran.



BAB II

WARIS DALAM ISLAM

A. Teori Kewarisan

1. Pengertian Waris

Ilmu hukum waris, atau *fiqh*, meneliti warisan sebagai seperangkat aturan dan didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Istilah Arab "*al-miirath*" mengacu pada kata *waritha-yarithu-irthan-mirathan* dalam bentuk masdharnya. Bahasa mendefinisikan makna sebagai transfer sesuatu dari satu individu ke individu lain, dari satu ras ke ras lain. Para sarjana telah menentukan bahwa frasa tersebut mengacu pada pengalihan properti dari pewaris ke ahli waris yang masih hidup, terlepas dari apakah properti yang ditinggalkan tidak bergerak (tanah), mobile (uang), atau semua hal di atas.

"Hukum waris adalah hukum yang mengatur pengalihan hak milik harta warisan (tirkah) ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian bagiannya masing-masing," bunyi Pasal 171 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam.

Hukum waris Islam kadang-kadang disebut sebagai "*ilmu faraid*," atau "ilmu warisan," yang merupakan studi tentang protokol yang terlibat dalam mengalokasikan tirkah kepada ahli waris yang memenuhi syarat. Al-Qur'an dan hadith, yang merupakan sumber primer yang digunakan oleh akademisi untuk menentukan hukum, adalah asal-usul hukum waris.

Tiga pembagian warisan, persyaratan warisan, dan pilar warisan semuanya tercakup dalam hukum waris Islam. Dalam QS. An-Nisa' ayat 4, konsep warisan dijelaskan secara logis. Fakta bahwa semua orang akhirnya mati memiliki pengaruh langsung pada hukum warisan. Mengingat hal ini, ada perkara yang perlu ditangani setelah meninggalnya mayit atau ahli waris, khususnya properti yang diwariskan kepada ahli waris, terlepas dari kewajiban yang belum dibayar atau wasiat lain yang berkaitan dengan properti warisan. Oleh karena itu, hukum waris harus mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada perselisihan tentang apa yang telah berkembang.

2. Dasar Hukum Islam

Dasar hukum dalam hukum waris Islam memfasilitasi distribusi aset dari orang yang meninggal (pewaris) kepada penerus mereka. Undang-undang ini dapat digunakan untuk menetapkan bagian bagian ahli waris serta siapa yang berhak menjadi ahli waris.

Dasar hukum Islam berasal dari Al-Qur'an, hadith, serta pendapat ahli hukum.

a. Ayat Al-Qur'an

Salah satu sumber utama hukum waris Islam adalah Al-Qur'an. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan berkah sebagai hasil dari partisipasi mereka dalam

ibadah.¹⁴ Salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa dan surat lainnya.

1) QS. An-Nisa ayat: 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Isi paragraf tersebut berfungsi sebagai landasan utama untuk gagasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Sebelum wahyu tulisan suci ini, wanita tidak berhak mewarisi harta milik yang ditinggalkan oleh orang tua mereka dan kerabat lainnya, tetapi pria dewasa berhak mendapatkannya. Ayat 7 dari Surah An-Nisa' menetapkan bahwa semua kerabat dekat laki-laki dan perempuan berhak atas warisan. Pemisahan dilakukan berdasarkan peran dan kewajiban masing-masing gender, meskipun tidak setara untuk laki-laki dan perempuan.

2) QS. An-Nisa ayat: 11

¹⁴ Agus Wantaka, "PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA (*Studi Komparasi*), vol. 01, no. 1, (2019), 15.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ
مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutannya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

3) Surah An-Nisa ayat: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلًا أَوْ امْرَأَةً
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga

itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Menurut ayat di atas, pasangan akan menerima 1/2 dari harta warisan jika ahli waris tidak meninggalkan anak, dan 1/4 dari harta jika anak-anak ditinggalkan setelah hutang dan warisan dibayar. Wanita menerima 1/4 dari warisan jika tidak ada anak, dan 1/8 dari warisan jika ada anak. 45 Bahkan jika seseorang meninggalkan saudara kandung atau saudara perempuan (1.000) tetapi tidak ada ayah atau anak, bagian warisan mereka dibagi menjadi enam bagian jika ada banyak kerabat dan tiga puluh bagian jika ada banyak kerabat.

b. Hadist Nabi

Dasar hukum kewarisan yang kedua adalah dari hadist nabi dari Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan Imam Bukhori.

أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: “Berikanlah (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang berhak” . .

3. Asas-asas Hukum Keluarga Islam

a. Asas Ijbari

Asas Ijbari adalah peralihan harta seseorang kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya.

b. Asas Bilateral

Setiap orang berhak mewarisi dari garis keturunan ibu dan ayah, sesuai dengan prinsip pewarisan bilateral, yang berjalan dalam dua arah. Ayat 7, 11, 12, dan 176 dari Surah An-Nisa, firman Allah, menggambarkan prinsip bilateral ini. Menurut ayat di atas, warisan diturunkan ke samping (saudara laki-laki), ke atas (ayah dan ibu), dan ke bawah (anak-anak) di kedua sisi garis keturunan keluarga.

c. Asas Individual

Prinsip individu, seperti yang diajarkan oleh Islam, menyatakan bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian yang mereka peroleh secara independen dari ahli waris mereka yang lain. Ide ini tercakup dalam bab II, pasal 176 sampai 180, dari Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan ukuran bagian ahli waris. Jika ahli waris mewarisi harta sebelum mencapai usia dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan

kewajibannya, keputusan hakim atau usulan anggota keluarga akan menentukan bagian harta mereka.

d. Asas Keadilan Berimbang

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara apa yang diterima dan keinginan dan penggunaan, dapat dipahami sebagai hubungan antara istilah "adil" dalam warisan. Perempuan memiliki hak kuat yang sama untuk mewarisi seperti halnya laki-laki.

Menurut ide ini, harus selalu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang, atau antara apa yang mereka dapatkan dan apa yang harus mereka lakukan. Menurut hukum waris Islam, harta warisan pewaris pada dasarnya adalah kelanjutan dari kewajibannya kepada keluarganya. Dengan demikian, perbedaan antara warisan yang diperoleh oleh masing-masing penerus dan kewajiban keluarga mereka sendiri.

4. Rukun dan Syarat Pembagian Waris

Ada beberapa yang menjadi syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian harta waris.

a. Rukun pembagian waris ada tiga, yaitu:

1) *Al-Mawarith* (pewaris)

Al-mawarith yaitu orang yang mewariskan harta benda kepada ahli waris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat b dijelaskan bahwa pewaris

adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2) *Al-Warith* (ahli waris)

Al-Warith (ahli waris) yaitu seseorang yang menerima warisan dari pewaris melalui keluarga (nasab) atau hubungan perkawainan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin c ahli waris adalah: “Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3) *Al-Mauruth* atau *al-mirath* (harta warisan)

Al-Mauruth yaitu harta peninggalan si pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang harta warisan pada pasal 171 poin (e) yang berbunyi: “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

b. Syarat Pembagian Waris

Adapun syarat-syarat pembagian waris yaitu:

1) Adanya Kematian Pewaris

Mati secara harfiah yaitu mati menurut hukum yang diputuskan hakim. Ahli waris hadir dan masih hidup saat pewaris meninggal dunia.

2) Mengetahui Status Kewarisan

Mengetahui status waris berarti mengetahui dengan pasti hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris. Misalnya orang tua, anak, suami istri, kerabat dan sebagainya.

5. Sebab - sebab Waris

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris yaitu:

a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang disebabkan karna nasab pewaris dan ahli waris yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan alasan terkuat dalam kewarisan, karna kerabat merupakan unsur sebab akibat dari keberadaan seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Sistem yang digunakan dalam hukum kewarisan Islam

menganut sistem kekerabatan bilateral atau paretal. Maksudnya, penentuan hubungan kekerabatan dihubungkan dengan garis ibu dan ayah.

Menurut fiqh mawaris, orang yang menerima harta dalam jalan kekerabatan ini ada tiga:

1) *Ashabul furud*

Ashabul furudh merupakan orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Adapun bagian yang telah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$. Ahli waris jugadapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Ahli waris dari laki-laki sebagai berikut:

- (a) Anak laki-laki
- (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- (c) Ayah
- (d) Kakek dari Ayah
- (e) Saudara laki-laki sekandung
- (f) Saudara laki-laki seayah
- (g) Saudara laki-laki seibu

- (h) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- (i) Keponakan laki-laki dari seayah
- (j) Saudara ayah (paman) yang seibu seayah
- (k) Saudara seayah (paman) seayah
- (l) Anak paman seibu seayah
- (m) Anak paman seayah
- (n) Suami
- (o) Orang laki-laki yang memerdekakan si mayit.

Apabila ahli waris yang disebutkan diatas ada semua maka yang mendapatkan warisan hanya ada tiga orang yaitu:

- (a) Suami
- (b) Ayah
- (c) Anak

Adapun ahli waris dari perempuan sebagai berikut:

- (a) Anak perempuan
- (b) Cucu perempuan
- (c) Ibu
- (d) Nenek perempuan dari (ibunya ibu)
- (e) Nenek perempuan dari (ibunya ayah)
- (f) Saudara perempuan yang seibu seayah

(g) Saudara perempuan seayah

(h) Saudara perempuan seibu

Apabila ahli waris yang disenutkan diatas ada semua, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 orang yaitu:

(a) Ayah

(b) Ibu

(c) Anak laki-laki

(d) Anak perempuan

(e) Suami/Istri

2) *Ashabah*

Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, tetapi ia dapat menerima semua sisa dari warisan setelah dibagi antara ahli waris. Ahli waris *ashabah* akan menerima bagian dari harta waris, tetapi tidak ada ketentuan berapa bagian yang pasti, yaitu:

(a) Jika tidak ada ahli waris yang lainnya, maka ahli waris *ashabah* menjadi hak milik ahli waris *ashabah*.

(b) Jika ada ahli waris *ashbabul furudh*, maka ahli waris *ashabah* menerima sisa dari bagian ahli waris *ashbabul furudh*.

(c) Jika harta wais sudah habis dibagi oleh ashbabul furudh, maka ashabah tidak mendapatkan apa-apa.

Ahli waris ashabah termasuk dalam orang yang memiliki hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki dan kakek. Dalam keadaan tertentu seorang anak perempuan juga dapat mendapat ashabah jika ia didampingi oleh saudara laki-laki.

3) Dzawil Arham

Dzawil arham adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris melalui garis keturunan perempuan (pihak wanita).¹⁵

b. Hubungan Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perjanjian atau ikatan yang sah yang mampu menimpulkan halalnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan menjadi dasar sebab terjadinya warisan sesuai dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ۝

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.”

¹⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung:PT Reflika Aditama, 2018), 19.

Menurut istilah hukum Islam, hal ini telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat suatu pernikahan. Dengan adanya akad, suami bisa mewarisi harta istri dan istri dapat mewarisi harta suami, walaupun belum suami istri belum pernah melakukan hubungan badan dan bekhawat. Pernikahan yang rusak tidak bisa menerima warisan.

c. Hubungan Walak

Hubungan walak adalah kekerabatan yang disebabkan oleh hukum. Seseorang yang telah membebaskan budak berarti ia telah mengembalikan jati diri seseorang sebagai manusia. Allah telah memberikan hak mewarisi terhadap para budak yang telah merdeka. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila budak tidak memiliki ahli waris dari garis kekerabatan maupun karena perkawinan. Kelompok-kwlonpok ahli waris juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 yaitu:

a) Menurut golongan darah

1. Golongan laki-laki yang terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
2. Golongan perempuan yang terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

- b) Menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda dan janda.

B. Teori Keadilan

a. Keadilan Dalam Islam

Islam sebagai ajaran yang syarat dan tatanan masyarakatnya mulai bersifat individual, yang sampai masalah kemasyarakatannya pun menawarkan juga nilai-nilai keadilan yang cukup memadai. Dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi para penegak keadilan yang kelak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT terutama di akhirat nanti. Pengertian secara harfiah kata *'adl* adalah kata benda abstrak yang berasal dari kata *'adala* yang memiliki arti yakni: *pertama*, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; *kedua*, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru; *ketiga*, sama atau sepadan; *keempat*, menyeimbangkan atau mengimbangi. Sehingga secara tidak langsung menjadi sebuah ungkapan yang berhubungan dengan keadilan.

Keadilan dalam Islam diabadikan dalam wahyu Allah dan sabda nabi SAW kepada umatnya. Wahyu yang berupa Al-Qur'an dan sabda Nabi yang dikenal sebagai Hadist. Kedua sumber hukum tersebut merupakan sumber materiil yang masih perlu dilengkapi dengan sumber formil, yaitu *Ijtihad* yang merupakan metode tentang bagaimana melakukan *istinbath*

hukum yang berkaitan dengan kondisi sosial di masyarakat. Dalam Islam prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sangat harus diwujudkan. Kemudian Islam juga memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan setiap masyarakat untuk memperbaiki kehidupan material tanpa harus membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Karna setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan serta keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan baik berkeluarga maupun bermasyarakat. Dan bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintah untuk berlaku adil. Karna keadilan sosial harus ditegakkan tanpa memandang dan membedakan kaya miskin, pejabat atau rakyat biasa, wanita atau pria, mereka harus tetap diperlakukan sama dan mendapatkan kesempatan yang sama pula. Sebagaimana dalam surat al-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dalam Islam Allah menyuruh untuk semua umatnya berbuat adil yang mana keadilan merupakan sendi utama

dalam kehidupan. Adil maksudnya dalam pengertian yaitu persamaan dalam hak tanpa harus membeda-bedakan siapa dan darimana orang yang akan diberi suatu keputusan oleh seseorang yang diserahkan untuk menegakkan keadilan.

b. Keadilan Distributif

Kata keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang secara bahasa memiliki beberapa pengertian: a) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. b) sementara keadilan mempunyai arti dalam hal perbuatan, perlakuan yang adil. Sementara itu secara terminologi, adil memiliki arti mempersamakan sesuatu dengan yang lain baik dari segi nilai maupun segi ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Dalam keadilan ini menginginkan agar tiap individu masyarakat dapat mendapat kebahagiaan dan kelayakan yang lebih baik.

Aristoteles membagi keadilan dalam dua bentuk. Keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif yakni keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang yang distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi masyarakat. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusinya melawan serangan illegal. Dalam keadilan korektif prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau bisa dengan cara ganti rugi atas miliknya yang

hilang. Singkatnya keadilan distributif adalah keadilan yang dilihat dari besarnya jasa yang telah diberikan, sedangkan keadilan korektif dilihat berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besar kacilnya jasa yang diberikan.

Dilihat dari banyak macamnya keadilan, yang berkaitan dengan pembagian harta waris ataupun imbalan jasa yang telah diberikan seseorang disebut dengan keadilan distributif. Seperti yang disampaikan oleh Majid Khuddari keadilan distributif merupakan proses yang diterapkan oleh masyarakat dalam memberikan suatu imbalan tertentu pada seseorang berdasarkan yang diyakini oleh moral.

Keadilan distributif diimplementasikan dengan cara membandingkan antara imbalan dengan sesuatu yang telah diberikan berdasarkan prinsip keterbukaan (*fairness*) dengan keberhakan (*deservedness*) dan juga berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat mendistribusikan barang atau jasa kepada orang-orang sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan mereka. Oleh karena itu, keadilan distributif adalah prinsip yang dapat menjamin seseorang memperoleh haknya sesuai dengan jasa yang telah diberikan.

Dalam prakteknya, keadilan sosial memiliki *sense of altruism* dan tidak banyak memberikan harta kepada seseorang ataupun kurang. Ini seperti hal yang diterapkan oleh Rasulullah Saw manakala sang putri tidak

mempunyai harta yang banyak, tetapi beliau tetap tidak memperlakukan seenaknya. Artinya beliau membagikan hartanya kepada para sahabatnya tanpa adanya bantuan dan keberpihakan.

Mahmud Muhammad Babalily mengungkapkan dalam kitabnya *al-Shari'ah al Islamiya; Shariah al-Adl wa al-Fadl* mengenai ketentuan waris yang didasarkan pada prinsip "*al-ghanam bi al-gharam*" (bertanggung jawab membayar hutang), maksudnya bahwa orang-orang yang berhak mendapat harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia yaitu orang yang berkewajiban membayar nafkah kepada mereka ketika dalam kondisi kesulitan, mereka disini adalah keluarga paling dekat, kemudian terdekat. Kemudian terkait bagian harta warisan untuk para ahli waris itu berbeda-beda antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya (antara laki-laki dan perempuan). Ketentuan bagian harta warisan berdasarkan kepada tanggung jawab yang dipegangnya dalam suatu keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara singkat bahwa keadilan distributif diartikan sebagai keadilan yang memberikan kepada masing-masing individu apa yang menjadi haknya. Keadilan ini dapat dinilai dari proporsionalitas dan kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan serta kecakapan. Sehingga keadilan distributif dijadikan prinsip dalam pembagian harta waris.

BAB III
PRAKTIK PEMBAGIAN KEWARISAN DI DESA NGROGUNG KEC
NGEBEL

A. Gambaran umum Desa Ngrogung Kec. Ngebel

1. Letak Geografis

Kabupaten Ngebel terletak di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 749 meter di atas permukaan laut, berdasarkan letak geografisnya. Berdiri 385 meter di atas permukaan laut, Desa Ngrogung terletak di dataran rendah.

Kecamatan Ngebel merupakan sebuah kecamatan di sebelah timur laut dari pusat pemerintahan Ponorogo, seluas 59,51 km. Batas kecamatan ini adalah sebagai berikut: di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Madiun; di sebelah timur, berbatasan dengan Kediri; di sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Jenangan; dan di sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Pulung.

Desa Talun dengan luas 16,32 km² atau sekitar 27,42 persen dari seluruh Kecamatan Ngebel merupakan desa dengan luas wilayah terluas. Desa Sahang, di sisi lain, adalah wilayah terkecil, meliputi 2,53 km², atau 4,24 persen dari keseluruhan wilayah. Desa Ngrogung, Desa Wagirlor, Desa Sahang, Desa Talun, Desa Gondowido, Desa Ngebel, Desa Pupus, dan Desa Sempu adalah delapan komunitas yang membentuk Distrik Ngebel.¹⁶

¹⁶ Dokumentasi, Arsip Desa Ngrogung

C. Jumlah Penduduk

Menurut statistik potensi Desa 2022, terdapat 3190 penduduk yang tinggal di Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, dengan 1575 laki-laki dan 1615 perempuan. Perbandingan data menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki yang tinggal di Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel.

D. Kondisi Pendidikan

Salah satu faktor paling penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi adalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat membantu orang mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan baru terbuka dan kewirausahaan, mendukung inisiatif pemerintah untuk menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Menurut data jenjang pendidikan di Desa Ngrogung, terdapat 57 orang yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, 407 orang yang telah menyelesaikan sekolah menengah atas, 1127 orang yang telah menyelesaikan sekolah menengah pertama, 1242 orang yang telah menyelesaikan sekolah dasar, 247 orang yang belum menyelesaikan pendidikan tinggi, 407 orang yang belum menyelesaikan pendidikan tinggi, 407 orang yang telah menyelesaikan sekolah menengah atas, 1127 orang yang telah menyelesaikan sekolah menengah pertama, 1242 orang yang telah menyelesaikan sekolah dasar.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Ngrogung menyelesaikan sekolah menengah pertama. Kebanyakan orang hanya mampu menangani keterampilan atau kemampuan dasar karena kurangnya kesempatan kerja. sehingga petani dan pekerja tambang adalah satu-satunya pekerjaan yang tersisa.

E. Keadaan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan Desa Ngrogung dikategorikan makmur karena keadaan ekonominya, meskipun sebagian penduduknya masih hidup dalam kemiskinan. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka telah menurun karena peran kera sebagai petani.

B. Pembagian Waris di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel

Kerangka hukum yang dikenal sebagai warisan adat mengatur pengalihan hak kepemilikan properti kepada ahli waris. Setiap kelompok Indonesia memiliki strategi unik untuk melestarikan warisan mereka. Masyarakat mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan selama berabad-abad dari segi sosial, agama, budaya, norma, dan adat istiadat, yang dituangkan dalam gagasan pembagian warisan adat di Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

Pembagian warisan menurut adat turun-temurun, dimana setiap ahli waris menerima porsi yang sama dari laki-laki dan perempuan, adalah bagaimana

penduduk Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo mengelola pembagian warisan.

Menurut paparan saudari S seorang pelaku pembagian waris 1 di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel mengatakan:

“pembagian waris dilakukan saat pewaris sudah meninggal. Kemudian dikeluarga ku pembagian warise diwehne anak e kabeh dibagi roto. nek pomo enek sing oleh lueh akeh berarti iku sing ngopeni wong sepuh dadi entuk bagian lueh akeh sitik timbang liane. Tapi kui wes sesuai kesepakatan keluarga mbak. Nek soal bagian dalam Islam saya belum tau mbak mergo nggih gak begitu faham”¹⁷

Menurut paparan saudari SA seorang pelaku pembagian waris 2 yang menyampaikan bahwa tidak ada perhitungan khusus dalam membagi warisan.

“pembagian waris di keluarga saya menggunakan adat pembagian secara kekeluargaan. Pembagian waris dilaksanakan oleh ahli waris dengan adanya saksi dari keluarga dan tokoh masyarakat. Kemudian bagian yang didapat oleh ahli waris masing-masing dengan perbandingan 1:1 sesuai dengan kesepakatan para ahli waris dengan cara kekeluargaan. Kalau bagian menurut Islam berapa saja yang di dapat ahli waris saya belum tau.”¹⁸

Menurut tokoh setempat tentang pembagian waris yang berlaku mengatakan :

“bahwa memang di Desa tersebut pembagiannya berdasarkan adat/kebiasaan yang dianggap adil karna didasarkan dengan kesepakatan bersama dan secara kekeluargaan dan prinsip perdamaian. Dengan menghadirkan para ahli warisnya. Jadi insyaallah meminimalisis adanya perselisihan karna waris sangat rentan terjadi konflik mbak, karna sudah disepakati bersama. Terkadang dalam pembagiannya ada yang mendapat bagian lebih banyak karna mereka telah merawat orang tuanya. Ibaratnya seperti balas jasa mbak”.¹⁹

¹⁷ Saudari S, Hasil Wawancara, Ngrogung 01 Maret 2024.

¹⁸ Saudara SA, Hasil Wawancara, Ngrogung 02 Maret 2024

¹⁹ Nurhadi, Hasil Wawancara, Ngrogung 14 November 2023.

Berdasarkan wawancara, terbukti bahwa Desa Ngrogung, Kec Ngebel memiliki sistem warisan keluarga dan adat yang telah ada sejak lama. Hal ini dipilih lantaran tidak membeda-bedakan hak yang satu dengan lainnya. Dalam prakteknya mereka melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat/ aparat desa setempat jika perlu. Masyarakat Desa Ngrogung Kec Ngebel menepatkan pembagian waris dengan adat karena dianggap adil dan lebih gampang.

C. Pandangan Masyarakat Tentang Keadilan Dalam Pembagian Waris di Desa Ngrogung Kec. Ngebel

Istilah "keadilan" berasal dari akar kata "adil," yang memiliki banyak konotasi dalam bahasa: a) tidak memihak, bobot yang sama-bukan berat sebelah. b) Perlakuan adil meskipun keadilan didefinisikan dalam hal perbuatan. Adil, di sisi lain mengacu pada membandingkan sesuatu dengan orang lain dalam hal ukuran dan nilai untuk memastikan bahwa tidak ada yang berprasangka dari hal lain. Tujuan dari keadilan ini adalah untuk meningkatkan kesenangan dan kelayakan setiap anggota masyarakat. Keadilan korektif didasarkan pada hak yang sama terlepas dari jumlah layanan yang diberikan, sedangkan keadilan distributif didasarkan pada jumlah layanan yang diberikan.

Sedangkan pada masyarakat Desa Ngrogung Kec. Ngebel sistem pembagian warisnya berdasarkan pada adat kebiasaan yang dimana dianggap telah sepakat dan adil karena setiap orang mendapat kelayakan yang lebih baik. Jika dilihat dari keadilan distributif besarnya jasa anak terhadap orang tua (merawat orang tuanya) mendapat bagian yang lebih besar karena melihat hak besar kecilnya jasa yang diberikan.

Berdasarkan wawancara menurut Ibu Susannah selaku pembagi waris di

Desa Ngrogung Kec Ngebel mengatakan:

"bahwa pembagian waris dengan adat kebiasaan seperti yang mereka gunakan sudah dianggap adil karna juga sudah sesuai dengan kesepakatan keluarga. menurut keluargaku yowes adil mbak karuan langsung di bagi podo ngono ae sing lueh penak gek ra iri irinan. Pomo enek o sing entuk bagian rodok lueh akeh kui mergo sesuai adat kebiasaan sing ngopeni wong tuane bendinane ngno kae mbak".²⁰

kemudian penjelasan dari beberapa masyarakat Desa Ngrogung salah satunya Ibu Partini mengatakan :

"neng kene ki akeh akeh nek mbagi waris ya gae adat kebiasaan, mergo dianggep lueh gampang tur adil. nek menurutku dianggep gampang mergo kari mbagi ngnonae piro piro ne mbak gek yo pie amprihe ben adil sesuai karo kesepakatan keluarga gek adil ora bedak bedakne antara anak siji karo liane. menurutku juga sudah adil mbak karna kembali lagi semua sesuai dengan kesepakatan keluarga itu tadi".²¹

Penjelasan dari Bapak Kamituwo Bapak Imam Bashori juga mengatakan demikian:

"nek kulo pribadi nek soal adil nggeh pun adil mbak, karna tidak membeda bedakan gek lebih gampang. islam pun mendasarkan dalam keadilan. dadi nek menganggap pembagian damel adat dianggap sudah adil maka pembagiannya ya sah sah saja karna juga mengedepankan keadilan juga. nopo maleh nek damel hukum islam masyarakat nggih kurang tertarik dan kurang memahami jadi nggih ngikut adat kebiasaan mawon mbak".²²

Pengakuan dari Dewi selaku salah satu masyarakat Desa Ngrogung

Kec Ngebel, bahwa:

²⁰ Susannah, Hasil Wawancara 08 November 2023.


²¹ Partini, Hasil Wawancara 01 April 2024.

²² Imam Bashori, Hasil Wawancara 10 November 2023.

“menurutku nek pembagian waris apalagi di zaman saiki mesti kebanyakan lebih memilih dibagi sama rata apalagi sing kayak aku ngene ki belum paham gimana sih pembagian waris menggunakan hukum islam. jadi mungkin lebih memilih di bagi sama rata itu tadi yang mudah. Kalau ditanya apakah sudah adil ya adil saja karna dibagi sama kemudian disesuaikan dengan kesepakatan yang membagi waris tersebut”.²³

Kemudian penjelasan dari Bu Mimin salah satu masyarakat juga mengungkapkan hal yang sama sebagai berikut:

“bagi waris ning kene gawe adat kebiasaan yaitu secara kekeluargaan mbak, nek soal adil bagiku sing awam ngene ki secara pribadi ya adil saja karna ada kesamaan satu sama lainnya. Kan biasane uwong ngomong ben adil dibagi roto ae ngno mbak ben gak dadi iren-irenan”.²⁴



²³ Dewi, Hasil Wawancara 01 Maret 2024

²⁴ Mimin, Hasil Wawancara 09 Maret 2024

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN

HARTA WARIS DI DESA NGROGUNG KEC NGBEL

A. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris secara adat di Desa Ngrogung Kec Ngebel

Warisan dalam hukum syariah adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta warisan orang yang telah meninggal. Al-Qur'an menetapkan pembagian warisan Islam dan menentukan bagian ahli waris dengan penentuan jumlah ini berdasarkan gagasan keadilan. Akibatnya, warisan dibagi oleh semua ahli warisnya, bukan hanya satu pihak saja.

Kemudian sistem kewarisan tidak hanya ada dalam hukum Islam saja, melainkan terdapat didalam hukum adat juga dibahas mengenai masalah sistem kewarisan adat yang turun-temurun. Pengertian dari harta warisan dalam adat yaitu secara umum harta warisan semua harta benda yang telah ditinggalkan orang-orang yang telah meninggal, baik yang telah terbagi maupun yang belum.

Adat adalah kumpulan norma-norma sosial yang diikuti oleh masyarakat seolah-olah itu adalah kehendak ilahi atau warisan. Mereka tidak tercakup oleh hukum Syara'. Hukum Islam dan hukum adat masih mengatur sebagian besar aspek warisan dalam masyarakat Indonesia. Namun, sebagian besar komunitas Muslim masih belum sepenuhnya tercakup oleh hukum Islam. Banyak orang di beberapa daerah terus mematuhi adat istiadat setempat tentang warisan.

Sumber utama untuk hukum waris Islam adalah Al-Qur'an. Salah satu contoh tersebut disebutkan dalam Q.S. An-nisa ayat 11 di mana bagian laki-laki digambarkan menerima dua kali lebih banyak dari bagian perempuan. Alasan untuk ini adalah bahwa istri telah mewarisi barang dari suami dan orang tua mereka. Karena adanya keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan, membandingkan dua bagian laki-laki dengan dua bagian perempuan bukanlah perhitungan mutlak yang dianggap tidak adil.²⁵

Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam merupakan aturan hukum yang berasal dari Allah sehingga harus ditaati oleh umat muslim. Apabila ahli waris telah mendapat bagiannya, maka dia memiliki hak untuk mengelola hartanya dan jika dia mau membagikan bagiannya kepada ahli waris lainnya maka dalam Islam pun diperbolehkan dan hal ini disebut dengan damai (*takharuj*).

Dengan membiarkan ahli waris menyerahkan bagiannya untuk dibagikan kepada ahli waris lain bahkan ketika dia menyadari bagiannya, metode pembagian warisan *Takharuj* mengikuti tujuan perdamaian. Pembagian semacam ini sangat penting untuk melakukan proses pembagian warisan, di mana ahli waris tampaknya telah mengetahui bagian pertama sebelum terjadinya *takharuj*. Setelah mengetahui itu, individu tersebut adalah *takharuj*, tetapi hanya jika dia melakukannya secara sukarela dan tanpa tekanan eksternal. Perdamaian ini

²⁵ Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi) (Jakarta: SinarGrafika, 2016), 26.

dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik di antara ahli waris.

Ayat 10 dari Q.S. Al-Hujurat juga dijelaskan demikian:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu Damaikanlah kedua saudaramu (yang berkelahi) dan bertakwa Kepada Allah agar kamu dirahmati.

Dilihat dari ayat diatas dijelaskan bahwa dengan cara damai menjadikan upaya untuk mengurangi terjadinya kesenjangan antar ahli waris. contohnya seperti kesenjangan ekonomi yang sangat bisa memicu terjadinya konflik. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 183 yang bunyinya “ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing dari mereka menyadari bagiannya.”²⁶

Jika dilihat dari hukum yang berlaku di masyarakat Desa Ngrogung Kec Ngebel mereka menggunakan sistem kewarisan adat berdasarkan kesepakatan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pemahaman tentang pembagian waris dengan diselesaikan menggunakan sistem damai yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar para ahli waris. Konsep perdamaian yang ada pada Kompilasi Hukum Islam dianggap lebih mudah ditiru dan tidak menyalahi dalil yang ada pada Al-Qur’an dan hadist selama perdamaian tersebut

²⁶ Kompilasi Hukum Islam (Bab II Tentang Kewarisan) Pasal 183.

tidak menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya. Selain itu, pandangan publik yang berlaku tentang keadilan pembagian warisan mempertimbangkan semua untuk kepentingan dan keadilan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, praktik pembagian waris di Desa Ngrogung Kec. Ngebel belum sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 11-12 dan KHI Pasal 176 karena bagian ahli waris masih disama ratakan kepada semua ahli waris.

Dari penjelasan dan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum adat yang berlaku serta di anggap oleh masyarakat untuk mengatasi terjadinya konflik akan tetapi jika merujuk pada hukum Islam praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat tentang keadilan dalam pembagian waris di Desa Ngrogung Kec. Ngebel

Dalam hal bahasa, warisan adalah beralihnya sesuatu dari satu orang ke orang lain. Dalam istilah, ini mengacu pada pembagian harta di antara ahli waris kepada ahli waris yang masih hidup, baik harta tersebut dibiarkan dalam bentuk uang, tanah, atau harta tidak bergerak lainnya. Dimungkinkan untuk memastikan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris dan berapa banyak masing-masing ahli waris akan berbagi berkat hukum waris ini.

Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar hukum untuk warisan. Q.S. An-nisa ayat 11, 12, dan 176 membahas peran masing-masing ahli waris. Tuhan membuat ketentuan umum itu mengenai siapa yang berhak mewarisi berdasarkan

hubungan keluarga, berapa banyak yang diambil dari masing-masing ahli waris, dan prosedur apa yang akan diikuti sebelum menentukan warisan.

Pada surah tersebut juga dijelaskan bahwasannya bagian laki-laki itu sama seperti dua bagian seorang perempuan dalam satu tingkatan. Baik dalam tingkatan anak, saudara antara suami dan istri. Kemudian hukum waris yang bersumber dari hadist nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yang artinya *“Nabi Muhammad Saw. bersabda: “ Berikanlah harta pusaka kepada orang yang berhak. Sisanya untuk laki-laki yang lebih utama”*. Hadist yang mengatur hal tentang beralihnya suatu harta kemudian jika ada lebihnya atau tersisa maka laki-laki mendapat bagian yang lebih dibanding perempuan.

Hal yang paling penting dalam proses hukum kewarisan Islam yaitu keadilan. keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah tentang hak sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan perbandingan 2:1. Dalam asas keadilan tersebut mengandung pengertian dengan adanya keseimbangan antara hak yang di dapat dengan kewajiban atau beban yang akan ditanggungnya. Karna hal itu pastilah keadilan dalam Islam bukan hanya di ukur dari kesamaan tingkatan ahli waris, akan tetapi dtentukan berdasarkan dari besar kecilnya beban serta tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris. perbandingan 2:1 tidak hanya berlaku untuk perempuan dan laki-laki saja tetapi berlaku untuk suami-istri, bapak-ibu, serta saudara laki-laki dan perempuan. Keadilan distributif adalah jenis keadilan di mana setiap orang menerima apa yang menjadi milik mereka sebagai individu. Berdasarkan prestasi, kebutuhan, dan bakat,

kesebandingan jasa dan proporsionalitas dapat digunakan untuk mengevaluasi keadilan ini.

Sistem kewarisan di masyarakat tidak hanya terdapat dalam hukum Islam saja, melainkan di dalam hukum adat juga dibahas mengenai sistem kewarisan adat yang sudah ada sejak dulu. Menurut hukum adat yang berlaku, hak milik atas harta waris masih didasarkan oleh kerukunan dan kebersamaan, dan dan rasa persaudaraan. Mayoritas masyarakat di Indonesia masih berada dalam garis hukum adat dan hukum Islam, yang dimana dalam praktiknya hukum Islam belum terlalu diterapkan dengan baik pada sebagian besar umat muslim. Kaitannya dengan hal itu, sistem pembagian waris oleh masyarakat Desa Ngrogung Kec. Ngebel tidak lepas dari ketentuan hukum adat yang telah berlaku pada daerah tersebut. Masyarakat Desa Ngrogung Kec. Ngebel beranggapan terkait keadilan yang ada dalam proses pembagian waris adat sudah dianggap adil karna mereka beranggapan bahwa adil itu berarti kesetaraan antara satu sama lain.

Kemudian terdapat keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian harta waris ataupun imbalan jasa yang telah diberikan seseorang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Majid Khuddari yaitu proses yang diterapkan oleh masyarakat dalam memberikan suatu imbalan tertentu pada seseorang berdasarkan yang diyakini oleh moral. Keadilan ini diimplementasikan dengan cara membandingkan antara imbalan dengan sesuatu yang telah diberikan berdasarkan prinsip keterbukaan dengan keberhakan dan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mendistribusikan barang atau jasa kepada orang sesuai

dengan kebutuhan kepentingan mereka. Keadilan ini dapat dinilai dari proporsionalitas dan kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan serta kecakapan. Sehingga keadilan ini dapat dijadikan prinsip dalam pembagian harta waris.

Konsep keadilan pembagiann kewarisan menurut KHI yang terdapat pada Pasal 183 yang berbunyi: “ Para ahli waris dapat bersepakat dalam melaksanakan perdamaian dalam pembagian harta waris setelah masing-masing mengetahui bagiannya”.²⁷

Jika ditinjau dengan hukum Islam terkait pandangan masyarakat tentang keadilan dalam proses kewarisan adat yang berlaku di Desa Ngrogung Kec. Ngebel belum sepenuhnya sesuai dengan KHI pasal 183 karena saat pembagian, ahli waris belum mengetahui bagiannya masing-masing sesuai dengan hukum Islam.

Selain itu, pandangan masyarakat yang berlaku tentang keadilan pembagian warisan mempertimbangkan semua untuk kepentingan dan keadilan berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa pandangan masyarakat Desa Ngrogung, Kec. Ngebel belum sepenuhnya sesuai dengan KHI pada Pasal 183 meskipun dalam pandangan mereka sudah dirasa adil.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 182 ayat 1 tentang ketentuan pembagian harta waris

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data dan pembahasan serta analisis dalam penelitian di atas dengan judul “Pembagian Harta Waris Di Desa Ngrogung Kec. Ngebel Perspektif Hukum Islam”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembagian waris di Desa Ngrogung Kec. Ngebel belum sesuai dengan hukum Islam sebagai mana tertulis dalam Surat An-Nisa ayat 11-12 dan KHI Pasal 176 karena bagian waris disama ratakan kepada semua ahli waris.
2. Keadilan dalam pembagian waris di Desa Ngrogung Kec. Ngebel belum sepenuhnya sesuai dengan KHI pasal 183 karena saat pembagian ahli waris belum mengetahui bagiannya masing-masing sesuai hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Desa Ngrogung diharapkan untuk mengumpulkan ahli waris sebelum melakukan pembagian warisan. Serta menjelaskan terlebih dahulu terkait bagian-bagian yang akan diperoleh oleh setiap ahli warisnya. Sehingga pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan secara musyawarah dapat berjalan dengan baik agar tercipta rasa adil dan kesepakatan dalam setiap keluarga yang melaksanakan proses pembagian harta waris.

2. Diharap kepada para tokoh agama terutama yang berada di Desa Ngrogung Kec Ngebel untuk mengadakan penelitian yang gunanya sebagai penyamaan antara hukum adat dengan hukum Islam.
3. Kepada masyarakat Desa Ngrogung Kec Ngebel diharapkan untuk tetap terus menjaga prinsip musyawarah dan keadilan sebagai salah satu unsur pokok yang digunakan dalam kewarisan adat.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Asshabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.
- Bushar, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Departemen Agama RI, *Aqidah Tajwid dan Terjemahannya*. Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Johan Setiawan, Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang kewarisan.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Masykuri, Saifuddin, *Ilmu Faroidl Perbandingan 4 Madzhab*. Kediri: Lirboyo Press, 2016.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: sinar Grafika, 2011.
- Rozikin, Mukhamad Rohmad. *Ilmu Faraidh Cara Memahami Ilmu Waris Dengan Teknik L-tansa*. Malang: UB Press, 2015.

Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam Di Indonesia Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Sunni*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama, 2018.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Thalib, Sayuti, *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1985.

Referensi Artikel:

Agus Wantaka, PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA (Studi Komparasi), volume 1 Nomor 1 , (2019) 15

Referensi Internet

Qur'an Kemenag, dikutip dari <https://qur'an.kemenag.go.id/surah/4/58> (diunduh pada tanggal 30 Maret 2024, jam 20.51)

Wawancara

Bashori imam, *Hasil Wawancara*, 28 April 2024

Dewi, *Hasil Wawancara*, 01 April 2024

Mimin, *Hasil Wawancara*, 30 Maret 2024

Nurhadi, *Hasil Wawancara*, 14 November 2023

Partini, *Hasil Wawancara*, 01 April 2024

Saudari S, *Hasil Wawancara*, 01 Maret 2024

Susanah, *Hasil Wawancara*, 8 November 2023

